

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL KOTA
SUBULUSSALAM BERDASARKAN QANUN
NOMOR 19 TAHUN 2010**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh:

RIZKY ANANDA AULIA
NPM: 1801280071



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada kedua orangtuaku tersayang

Ayahanda Tercinta Saepudin, SP

Ibunda Tercinta Kartini

Abang Tercinta Abdillah Aljabar Anggara

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ananda Aulia
NPM : 1801280071
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010” merupakan karya asli saya. jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 22 - 09 - 2022



Rizky Ananda Aulia
NPM:1801280071

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM BERDASARKAN
QANUN NOMOR 19 TAHUN 2010**

Oleh :

RIZKY ANANDA AULIA
NPM : 1801280071

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 19 - 09 - 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

**STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHADAQAH PADA BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM BERDASARKAN
QANUN NOMOR 19 TAHUN 2010**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syari'ah*

Oleh :

RIZKY ANANDA AULIA
NPM : 1801280071

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E, M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Medan, 19-09-2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsian, Rizky Ananda Aulia

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Rizky Ananda Aulia** yang berjudul "**Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Rizky Ananda Aulia
NPM : 1801280071
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 19-09 - 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Rizky Ananda Aulia
NPM : 1801280071
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 04/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
PENGUJI II : Selamat Pohan, S.Ag. MM



10/2022

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Percaya

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor :158 th.1987

Nomor : 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama- sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik)
ع	Ain	‘	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_/	Fattah	A	A
-/	Kasrah	I	I
و_	Dammah	U	U

b. Vokal Tanggap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي _/	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كاتبا
- Fa'ala = قال
- Kaifa = كيف

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakathuruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = قال

- Rama = امر
- Qila = ليل

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatah*, *kasrah* dan <<*dammah*, transliterasinya (t).

2) Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau ada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu pisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

Raudah al-atal – raudatul atfal : لروتضالانظ

al- Maidah al-munawwarah : ادملهن؛اونملرة

talhah : حطة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syahada* atau tanda *tasdid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- Rabbana : ربنا
- Nazzala : نزل
- Al- birr : اري
- Al- hajj : ارحل
- Nu'ima : معلن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

:لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah* di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : ارلج
- As- sayyidiatu : ادسلة
- Asy- syamsu : اسمشمل
- Al- qalamu : املقل
- Al- jalalu : الاجلال

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : اتدخون
- An-nau' : اونلاء
- Sai'un : يشء
- Inna : ان
- Umirtu : ارمت

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Rizky Ananda Aulia, 1801280071, Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan ZIS pada Baitul Mal Kota Subulussalam dalam peningkatan ekonomi penerima ZIS di Kota Subulussalam dan untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan ZIS pada Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Baitul Mal kota Subulussalam telah berhasil menaikkan jumlah penerimaan dan penyaluran ZIS dimulai dari diterapkannya strategi offline seperti pembekalan langsung kepada masyarakat atau amil dan strategi online seperti memanfaatkan media sosial *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Website* dalam menyebarkan kegiatan dan menyampaikan dakwah ZIS pada tahun 2019 hingga saat ini. Pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap peningkatan perekonomian mustahik memberikan banyak peningkatan yang dimana setiap masyarakat miskin yang menerima bantuan Baitul Mal tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, namun juga diberikan pemberdayaan dan binaan secara langsung agar dapat mengolah dana bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk tujuan produktif, sehingga merubah status hidup mereka yang dahulu tidak mampu membayar zakat menjadi mampu membayar zakat dari hasil usaha mereka yang tetap eksis hingga saat ini.

Kata Kunci : Strategi Penerimaan ZIS, Peningkatan Perekonomian Mustahik

ABSTRACT

Rizky Ananda Aulia, 1801280071, Strategies To Increase Zakat, Infaq And Shadaqah Receipts At Baitul Mal Subulussalam City Based On Qanun Number 19 of 2010

This study aims to determine the ZIS acceptance at Baitul Mal in Subulussalam City in increasing the economy of ZIS recipients in Subulussalam City and to determine the strategy for increasing ZIS acceptance at Baitul Mal Subulussalam City based on Qanun Number 19 of 2010. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the Baitul Mal strategy of the city of Subulussalam has succeeded in increasing the number of receipts and distribution of ZIS starting from the implementation of offline strategies such as direct debriefing to the community or amil and online strategies such as utilizing sosial media Facebook, Instagram, Twitter and Websites in disseminating activities and conveying information. ZIS da'wah in 2019 to date. The influence of the distribution of ZIS funds on the improvement of the mustahik economy provides many improvements in which every poor community who receives Baitul Mal assistance is not only given free of charge, but is also given direct empowerment and guidance so that they can process the aid funds as well as possible for productive purposes. thus changing the life status of those who were previously unable to pay zakat to be able to pay zakat from the results of their efforts which still exist today.

Keyword: Strategies for Receiving ZIS, Economic Improvement Mustahiq

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam memenuhi tugas akademik.

Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya ketenangan dan keberkahan agama Islam serta menuntun umat islam ke jalan yang benar yaitu akhlakul karimah.

Skripsi berjudul “Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010” akhirnya dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Ayahanda Saepudin, SP dan Ibunda Kartini teristimewa, yang senantiasa selalu memberi dukungan kasih sayang serta doa yang tiada henti.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, MA selaku WD I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S. PdI, MA selaku WD III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama melakukan penulisan skripsi.
9. Segenap jajaran staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berarti kepada penulis.
10. Saudara kandung Abdillah Aljabar Anggara yang ikut membantu memberi arahan dan nasihat kepada penulis.
11. Teman tercinta Halima Tusakdiyah, Nila Ardiyah dan Nyda Utami serta yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya selama pelaksanaan penulisan skripsi ini.

Penulis berterima kasih dan berdoa kepada Allah SWT. untuk semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi yang masih banyak kekurangan di dalamnya, semoga apa yang telah diberikan menjadi amalan kebaikan dan manfaat serta menjadi pahala yang berlimpah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amiiin ya Rabbal Alamin.

Medan, 04 Januari 2022

Penulis,

RIZKY ANANDA AULIA

NPM: 1801280071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Defenisi dan Landasan Hukum Zakat.....	7
B. Defenisi dan Landasan hukum Infaq	11
C. Defenisi dan Landasan Hukum Shadaqah	13
D. Defenisi Qanun	15
E. Kategori Mustahik	17
F. Tujuan dan Manfaat ZIS bagi Masyarakat	19
G. Strategi Penyaluran ZIS	20
H. Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	22
I. Temuan Terkait.....	25
J. Kerangka Pemikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Sumber Data Penelitian	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum	36
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Indeks Pembangunan Manusia.....	23
Tabel 2	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	32
Tabel 4	Penerimaan dan Pendistribusian ZIS Baitul Mal Kota Subulussalam.....	59

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor Gambar</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1	Kerangka Pemikir.....	29
Gambar 2	Struktur Organisasi.....	40
Gambar 3	Sosialisasi Kepada Masyarakat	54
Gambar 4	Facebook Baitul Mal	55
Gambar 5	Instagram dan Twitter	56
Gambar 6	Website.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga zakat hukumnya wajib bagi umat Islam. Pentingnya zakat dalam Islam sedemikian rupa sehingga dalam beberapa ayat Al-Qur'an perintah tentang zakat disertai dengan perintah shalat. Islam adalah agama yang mengatur segala aktivitas pemeluknya, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Dalam bermuamalah, Islam mengajarkan manusia untuk saling membantu, menciptakan suasana damai dan harmonis. Rasulullah SAW memberikan contoh akhlak yang baik bagi umatnya. Dari dahulu kala hingga saat ini, penyebab kejahatan yang berdampak buruk terhadap hubungan sosial salah satunya adalah tingginya angka kemiskinan umat Islam. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat orang lebih cenderung melakukan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan bahkan pemerkosaan.

Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada sahabatnya agar selalu membayar zakat sehingga mereka dapat mengurangi beban kemiskinan pada masyarakat. Banyak orang menganggap jika mereka mengeluarkan zakat, itu berarti mengurangi harta mereka, meskipun Islam sudah menjelaskan bahwa di antara harta kita, terdapat hak untuk mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, perlu untuk memahami bahwa zakat benar-benar merupakan kompensasi untuk orang yang kurang mampu karena kurangnya kebahagiaan mereka atas meningkatnya pendapatan orang kaya.

Zakat adalah amalan yang bermanfaat untuk pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh oleh pemberi yaitu berkontribusi untuk memfasilitasi beban orang yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang tak ternilai bagi para pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh penerima manfaat adalah memudahkan pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dan zakatnya juga dapat digunakan untuk membuka usaha sehingga dapat menghidupi hidupnya dan kita keluar dari kemiskinan.

Zakat adalah sumber pendapatan negara pertama dan utama pada awal rezim Islam. Zakat merupakan ketentuan wajib dalam sistem ekonomi Islam, sehingga pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga resmi negara yang diatur dengan undang-undang. Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui organisasi Baitul Mal.

Penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara optimal dengan adanya ormas - ormas untuk membantu kehidupan orang yang kurang mampu. Pada masa itu banyak didirikan organisasi penghimpun zakat, baik pemerintah maupun swasta, misalnya Baitul Mal, Rumah Zakat, Dompot Dhu`afa, dan lain-lain. Di antara banyak organisasi, masing-masing organisasi memiliki strategi sendiri dalam proses pengumpulan dana zakat, sehingga metode ini menjadi salah satu faktor yang membuat organisasi lebih menarik bagi para donatur untuk menyalurkan dana zakatnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, disebutkan bahwa pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kebahagiaan sosial. Untuk meningkatkan daya dan hasil guna, zakat harus diatur secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam (UU No. 23 Tahun 2011).

Tidak hanya Zakat, Islam juga memerintahkan penganutnya untuk berinfaq dan bershadaqah. Meskipun kedua perkara ini hukumnya tidak sampai menjadi wajib, akan tetapi infaq dan shadaqah juga sangat penting bagi umat Islam. Keduanya juga mampu untuk membantu kehidupan pemeluk agama Islam.

Di Indonesia, sistem pengelolaan zakat tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan dana zakatnya saja, tetapi juga pada penghimpunan dana zakat (fundraising). Oleh sebab itu, peran pengumpulan atau penghimpun zakat harus dilakukan dengan semaksimal mungkin supaya lebih optimal dan dengan begitu maka dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umat.

Sumber dana yang jelas menjadi awal kegiatan penghimpun dana serta tidak lupa sudah memiliki target yang potensial juga terjadwalkan dalam proses pencapaiannya. Kegiatan penghimpun dana merupakan peranan yang begitu

penting dalam perkembangan suatu lembaga dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan ZIS tersebut.

Target yang telah ditetapkan dan dirumuskan setiap Tahunnya secara sistematis menuju perubahan target signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses terlebih dahulu. Dengan demikian agar program mencapai target yang ditetapkan, diperlukan rencana yang matang dalam kegiatan pengumpulan sumber dana dan sumber daya.

Dalam perjalanan sejarah, kemajuan dan kemunduran administrasi zakat di Kota Subulussalam, ide-ide inovatif yang baik telah muncul dan diusulkan kepada pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Ide-ide tersebut muncul dari kegelisahan masyarakat sendiri ketika melihat sangat lambatnya perkembangan organisasi zakat di Kota Subulussalam, terutama dalam hal kapasitas penghimpunan dan pengelolaan zakat. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena masalah kemiskinan harus segera diberantas, baik sebelum gempa, tsunami maupun setelah kejadian. Kurangnya pemahaman masyarakat atau pihak muzakki mengenai zakat yang masih rendah dan tingkat kepercayaan masyarakat yang juga rendah terhadap lembaga pengelola menjadi permasalahan dalam pengumpulan zakat.

Dengan demikian, disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang baik mampu menjadi langkah solutif untuk dapat mengentaskan kemiskinan yang tersebar di Indonesia. Cukup terbukti dengan adanya pengelola zakat yang maksimal dari para amil zakat dan atas dasar kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat menghadirkan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Saat ini, situasi pengelolaan zakat di Kota Subulussalam telah berubah drastis, bahkan perolehannya terus meningkat setiap Tahunnya. Pada Tahun 2019, jumlah zakat yang terkumpul di Baitul Mal Gampong Kota Subulussalam sebesar 3,4 miliar rupiah. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana zakat meningkat. Hal ini juga disebabkan oleh peningkatan zakat pada Tahun 2020 menjadi Rp 4,7 miliar karena layanan pembayaran zakat dapat dilakukan melalui ATM Bank Aceh. Sedangkan, Tahun 2022 target Baitul Mal Kota Subulussalam terhadap pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah sebanyak

Rp 7 miliar sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Menurut ketua Baitul Mal Kota Subulussalam, angka tersebut terus meningkat 100 persen dari pendapatan maksimal Baitul Mal Kota Subulussalam selama ini Rp 4,7 miliar.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Bab I Pasal 1 Ayat (8), mengatur bahwa “Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas membantu dalam pengumpulan pengelolaan zakat pada tingkat nasional. Untuk Kota Subulussalam sendiri, zakat dikumpulkan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam. Hal ini sesuai dengan Qanun Nomor 19 Tahun 2010 Bab IV Pasal 9.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Baitul Mal Kota Subulussalam. Karena Baitul Mal memiliki banyak keunggulan. Keunggulan ini terlihat dari jangka waktu yang digunakan Baitul Mal untuk menyalurkan dana zakat dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat, yaitu sebulan sekali. Selain waktu pendistribusian yang lebih singkat, Baitul Mal Kota Subulussalam juga memiliki strategi khusus untuk menjaring lebih banyak donatur yang telah berdonasi ke Baitul Mal Kota Subulussalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti strategi yang diterapkan Baitul Mal Kota Subulussalam untuk menghimpun dana dari para donatur sehingga dapat meningkatkan perekonomian Mustahik.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kurang efisiennya Baitul Mal Kota Subulussalam terutama dalam manajemen peningkatan ekonomi penerima ZIS di Kota Subulussalam.
2. Minimnya masyarakat dalam membayar zakat yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat atau pihak muzakki untuk membayar zakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam dalam peningkatan ekonomi penerima ZIS di Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana strategi peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010 ?

D. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam dalam peningkatan ekonomi penerima ZIS di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau referensi pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terkait strategi peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam .

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga Rumah Zakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Kota Subulussalam dalam mengelola zakat di Kota Subulussalam.

b. Lembaga Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja Lembaga Baitul Mal sebagai lembaga milik pemerintah dalam meningkatkan jumlah donatur perTahunnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Sistematika tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan rumusan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan konsep zakat, meliputi definisi zakat, kategori mustahik, tujuan dan manfaat zakat bagi masyarakat, strategi penyaluran zakat, peran Baitul Mal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, temuan penelitian terkait dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran Baitul Mal, visi misi dan budaya kerja, struktur kepengurusan, program Baitul Mal Kota Subulussalam, strategi peningkatan penerimaan dana zakat, kontribusi dana zakat terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Landasan Hukum Zakat

Zakat dalam bahasa ini berarti berkah, pertumbuhan, kemurnian, kesucian, kesuburan dan kebaikan. Karena zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran keserakahan dan dosa. Pembagian imbalan dengan memberikan sebagian kecil dari nilai harta pribadi kepada mereka yang membutuhkan. Zakat dari segi istilah fikih ialah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan ke orang-orang yang berhak” dan berarti “mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah kekayaan yang dikeluarkan disebut zakat karena yang dikeluarkan itu akan bertambah banyak serta melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Irwan, Herwanti, & Yasin, 2019).

Menurut Mazhab Syafi'i zakat yaitu memberi sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syara'. Mazhab Maliki juga mendefinisikan zakat ialah mengeluarkan sebagian harta khusus dari harta yang khusus pula yang sudah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan syarat bahwa kepemilikannya sudah penuh dan mencapai *hawl* (seTahun), bukan barang hasil tambang atau bukan hasil pertanian. Begitu pula dengan mazhab Hanafi dimana zakat merupakan sebagian harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang telah ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Dan menurut Hambali, Zakat sebagai hak (rasio tertentu) yang seharusnya dilepaskan dari harta tertentu untuk kelompok-kelompok tertentu untuk periode waktu tertentu (Ekonomi & Cirebon, n.d.).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta dengan syarat-syarat tertentu yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan yang termasuk dalam rukun Islam keempat yaitu umat Islam wajib membayar zakat sampai mereka mencapai batas nisab zakat, tujuannya untuk mensucikan harta dari hal-hal yang tidak menyenangkan Allah SWT.

Inti dari definisi zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, misalnya seperti uang, emas, hewan ternak, perak, hasil tambang, biji-bijian, dan penghasilan profesi yang diberikan atau disalurkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf (Mujiatun, 2018b).

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah zakat mal yang merupakan bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Kedua, selain zakat mal yang terdiri dari infaq, shadaqah, dan zakat fitrah.

Dalam ekonomi, berzakat akan memberikan pengaruh atau kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah untuk meningkatkan pendapatan serta dapat disimpan dan secara kolektif mengkapitalisasi modal sebagai kegiatan produktif dan kegiatan sumber daya ekonomi, karena pada satu sisi terjadi transfer konsumsi dan kepemilikan sumber daya ekonomi, sedangkan di satu sisi terjadi perluasan kegiatan kegiatan produktif pada tingkat yang lebih rendah. Selain merupakan komponen utam dalam sistem keuangan publik juga sebagai fiskal utama kebijakan sistem ekonomi Islam, zakat merupakan kegiatan wajib seluruh umat muslim bagi yang mampu (Mujiatun, n.d.).

Perintah Allah SWT untuk menunaikan zakat seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan sangat penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Seperti yang sudah disebutkan dalam Q.S. *An-Nur* ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (Q.S. *An-Nur* [24]: 56).

Berdasarkan landasan hukum zakat, Islam secara tegas menyatakan bahwa zakat adalah salah satu rukun fardhu yang harus ditempuh oleh setiap muslim yang hartanya memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas tertinggi yurisprudensi Islam, Al-Qur'an dan Hadits, telah berulang kali menyatakan hal ini. Banyak ulama juga sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang tidak dapat dibatalkan. Artinya siapa pun yang menolak membayar zakat akan dihukum karena melanggar

ajaran Islam. Adapun hukum zakat itu adalah kewajiban yang ditetapkan untuk individu dan badan usaha lain dan tidak dapat dipaksakan kepada orang lain. Dasar-dasar hukum zakat antara lain:

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 110).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q.S. At- Taubah [9]: 103).

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma *bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".* (HR. Bukhari. No.1308)

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban berzakat sangatlah penting, karena zakat dapat memenuhi kebutuhan umat Islam lainnya yang menikmatinya dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi umatnya. Adapun kesepakatan para ulama, umat Islam sepanjang sejarah telah sepakat (menyetujui) tentang kewajiban zakat. Para sahabat juga sepakat untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar dan membenarkan darah dan harta benda mereka karena zakat adalah salah satu syiar Islam yang agung (Al Mughni, oleh Ibn Qadamah 4:5).

c. Qanun Kota Subulussalam

1. Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat Mal, dan zakat penghasilan.
2. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :
 - a) Emas, perak, logam mulia lainnya dan uang yang diperoleh dari kerjasama bagi hasil;
 - b) Perdagangan dan pengusaha;
 - c) Perindustrian;

- d) Pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Perternakan;
- f) Pertambangan;
- g) Pendapatan dan jasa; dan
- h) Rikaz.

3. Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.

B. Definisi Infaq dan Landasan Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syari'at, infaq ialah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, lain dari zakat, infaq tidak mengenal nisab. Maka infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yaitu dengan membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk dapat memenuhi kebutuhan, bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan atau diputar lebih lanjut secara ekonomis (Irwan et al., 2019).

Kata infaq berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) dan juga membelanjakan sesuatu kepada orang lain berdasarkan keikhlasan hati dan semata karena Allah SWT. Menurut Al-Jurnani infaq adalah menggunakan harta untuk kepentingan manusia. Dengan begitu, infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Dalam Al-Qur'an, perintah berinfaq mengandung dua dimensi, yaitu infaq diwajibkan secara bersama-sama serta infaq sunnah secara sukarela.

Dasar hukum infaq sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits yaitu sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya

diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 215).

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Infaqkan olehmu pada jalan Allah, jangan kamu campakkan dengan tangan-tanganmu kedalam kebinasaan, dan berbuat ihsanlah kamu, bahwa Allah mengasihi orang-orang yang berbuat ihsan” (Q.S al-Baqarah [2]: 195).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ
اللَّهُ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَأْنِ سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] dan [Muhammad bin Abdullah bin Numair] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Abu Zinad] dari [Al A’raj] dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman: „Wahai anak Adam, berinfaqlah kamu niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu”. Beliau juga bersabda: “Pemberian Allah selalu melimpah”. Ibnu Numair berkata, “Suatu pemberian yang tidak pernah berkurang meskipun mengalir siang dan malam.” (Hadits Shahih Muslim No: 1658, hlm 860)

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh semua orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, saat lapang atau sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan untuk siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan lain sebagainya.

Infaq berdasarkan hukumnya dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib antara lain yaitu zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedangkan infaq sunnah yaitu seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain sebagainya. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, namun dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah shadaqah. Pengertian shadaqah sama seperti pengertian infaq, termasuk juga hukum serta ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil (Alam, Anwar, & Setiawan, 2019).

C. Definisi Shadaqah dan Landasan Hukum Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang artinya benar serta dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu untuk orang lain. Dalam konsep tersebut, shadaqah ialah wujud keimanan dan ketaqwaan seseorang, dimana orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Shadaqah dapat mendatangkan ampunan Allah SWT. menghapus dosa, atau juga menutup kesalahan dan keburukan. Shadaqah mendatangkan ridha Allah serta mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah SWT. Al-Jurjani menjelaskan shadaqah ialah segala pemberian dengan mengharapkan pahala dari Allah SWT. Maksud dari pemberian dapat diartikan secara luas, baik itu pemberian yang berupa harta ataupun pemberian yang berupa perbuatan dan sikap baik. Landasan hukum shadaqah bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, dengan cara menahan diri untuk tidak berbuat keburukan kepada orang lain dan juga tersenyum kepada orang lain termasuk bershadaqah (Rahmadani et al., 2020).

Para fuqaha telah sepakat bahwa hukum shadaqah pada dasarnya ialah sunnah, berpahala apabila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunnah, shadaqah menjadi wajib, misalnya ketika di jalan menemui orang dalam keadaan kelaparan dan terancam jiwanya atau jika seseorang bernazar akan bershadaqah kepada seseorang atau lembaga.

Landasan hukum shadaqah menjadi sunnah pada saat hadiah, hibah, wakaf, ujah, sewa, barter, hutang dan lain-lain. Shadaqah sunnah bisa dilaksanakan kapan saja, saat mereka lapang maupun ada tuntutan sosial untuk melakukannya dan

termasuk salah satu dari jalan yang Allah SWT perintahkan kepada umat Islam. Akan tetapi, khusus untuk shadaqah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan, ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan dari mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya di bulan Ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang memeras tenaga (Hayatuddin, 2020).

Adapun dasar hukum shadaqah telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadist, diantaranya: Sabda Rasulullah SAW "Dari Annas RA, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya shadaqah mana yang lebih baik, Beliau menjawab shadaqah di bulan Ramadhan (HR. At-Timidzi)"

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S al-Baqarah [2]: 280)

Seringkali kata-kata shadaqah dipergunakan dalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah [9] ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana". (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits sebagai berikut:

عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنو قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أليان بالله وُ الجهاد فِ سبيلو، قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وُ أكثرها ثمنًا، قلت يا رسول الله، قال: تكف شرك عن الناس فإنها أرايت أن ضُعت عن بعض العمل؟ صدقة منك على نفسك (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Zar Jundub bin Junadah r.a: berkata, “aku pernah bertanya, “Ya Rasulullah, amalan apakah yang lebih utama?” Beliau menjawab, “iman kepada Allah dan jihad fiisabilillah”, aku bertanya lagi, “memerdekakan hamba yang manakah yang lebih utama?” Beliau menjawab, “yang lebih disayangi oleh pemiliknya dan lebih mahal harganya”. Aku bertanya lagi, “Jika aku tidak dapat melakukan hal seperti itu?” Beliau menjawab, “Engkau membantu orang yang bekerja atau melaksanakan pekerjaan orang lain yang tidak dapat bekerja,” Aku bertanya lagi, “Ya Rasulullah bagaimana jika aku tidak dapat melaksanakan pekerjaan itu?” Beliau menjawab, “Engkau menahan dirimu tidak berbuat jahat kepada orang lain karena dengan cara seperti itu berarti engkau telah bershadaqah kepada dirimu sendiri.” (HR. Bukhari dan Muslim).

D. Definisi Qanun

Qanun berasal dari kata Arab yaitu ‘Qanun’, Turki Utsmaniyah ‘Kanun’ berasal dari Bahasa Yunani Kuno: *kavón* atau kanon, yang juga merupakan akar dari Bahasa Inggris modern ‘kanon’ atau dalam Bahasa Ibrani yaitu ‘kaneh’, yang dapat merujuk pada hukum yang dibuat oleh penguasa muslim, khususnya adalah badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syari’ah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam. Secara singkat, Qanun adalah norma hukum, legislasi, atau undang-undang.

Qanun dalam sistem perundang-undangan nasional, terminologi “Qanun” tidak dikenal, namun keberadaannya dikenal dan diterapkan di provinsi Aceh. Yang dimaksud dengan Qanun di sini ialah produk legislasi berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syari’ah. Dalam pasal 1 butir 21 Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Di bawahnya terdapat Qanun kabupaten/Kota yang tertulis pada pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “Qanun kabupaten/Kota yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/Kota di Aceh.”

Kota Subulussalam merupakan Kota yang terbentuk di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dijelaskan dalam undang - undang Nomor 8 Tahun 2007. Dengan terbentuknya Kota Subulussalam, maka pemerintah Aceh mengatur Kota Subulussalam untuk melaksanakan:

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang waqaf.
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
3. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam.
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
5. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja dinas, Lembaga teknis daerah dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Subulussalam. *Etc.*

Menimbang semua persoalan di atas, maka dibentuklah Baitul Mal Kota Subulussalam dengan didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Lembaga Baitul Mal sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, waqaf dan harta agama lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah Lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Badan Baitul Mal, mempunyai kewenangan untuk mengelola

zakat, waqaf dan harta agama. Oleh sebab itu, dibentuklah rancangan Qanun Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baitul Mal Kota Subulussalam. Qanun tersebut merupakan Qanun berskala kabupaten/Kota yang diatur oleh Qanun Aceh agar terhindar dari penyelewengan (Hayatuddin, 2020).

Dalam Qanun ini dijelaskan bahwa Baitul mal adalah Baitul Mal Kota Subulussalam yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Subulussalam. Dijelaskan juga mengenai pengelolaan harta agama, yang dimana pengelolaan harta agama merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam. Dan, di dalam Qanun terdapat beberapa Uqubat atau ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan ZIS perlu pengelolaan yang tersruktur, baik dan benar ini bertujuan agar ZIS yang telah terkumpul dapat disalurkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu (Mujiatun, 2018a).

E. Kategori Mustahik

Perintah zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Bagi umat Islam yang tidak mampu membiayai hidup sendiri, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang berhak menerima zakat disebut zakat mustahik. Mustahik berasal dari kata haqqo, yahiqqu, hiqqon wahiqqutan yang artinya kebenaran, hak dan kemestian. Berkas Mustahikisim dari istihaqo, yastahiqqu, istihqoq, artinya yang berhak atau yang menuntut hak (Fauziah, Hana, & Mauliana, 2021).

Jika diperhatikan, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan beberapa sasaran-sasaran alokasi anggaran negara menjadi tiga sektor besar, yaitu:

- a. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah (*dhu'afa*), meliputi: *fuyara'*, *masakin*, *mualaf qulubuhum*, *riqab*, *ghaimin*, dan *ibn sabil*.
- b. Sektor biaya rutin (*amilin*).
- c. Sektor layanan publik atau *sabilillah*.

Esensi dalam pembagian ini adalah keberpihakan dan prioritas yang diberikan kepada kaum *dhu'afa*.

Dalam zakat mustahik ada 8 *ashnaf* atau kelompok, ditunjukkan di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah [9] ayat 60 yang berbunyi sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. at-Taubah: 60)

Delapan golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an, yaitu:

1. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki apa-apa di dekatnya atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin berarti seseorang yang mempunyai harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
3. 'Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat dan kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya (pengurus zakat).
4. Mu'allaf adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang telah dijinakkan hatinya untuk kepentingan Islam, dan orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk beradaptasi dengan keadaan barunya.
5. Hamba Sahaya yaitu budak yang ingin merdeka untuk bisa membebaskan dirinya harus menebus dengan barang atau uang untuk tuannya. Oleh sebab itu, budak itu perlu menerima bantuan zakat.
6. *Gharimin* adalah orang yang terlilit hutang kebutuhan halal dan tidak mampu lagi membayarnya karena terlilit hutang untuk kepentingan agama, keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang berhutang untuk tujuan kriminal atau maksiat, maka tidak berhak menerima zakat.
7. *Fisabilillah* adalah orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah atau menentang agama. Sabilillah untuk kepentingan Islam dan pemeluknya, seperti pembangunan mushola, masjid, dan pondok pesantren.

8. *Ibnu Sabil* yaitu mereka yang kekurangan uang atau membutuhkan bekal dalam perjalanan (musafir) yang berpergian untuk kebaikan dan bukan untuk kepentingan maksiat. Misalnya: orang yang akan pergi menuntut ilmu, atau mencari keluarga yang hilang, dan lain-lain.

F. Tujuan dan Manfaat Zakat, Infaq dan Shadaqah Bagi Masyarakat

Zakat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dilihat langsung dari program Rumah Zakat yang notabene sasarannya itu adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Baitul Mal berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam program dibidang sosial. Program ini bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya sosialisasi antar sesama dan juga untuk menjalin hubungan baik. Salah satu kegiatan program sosial ini adalah mensosialisasikan lingkungan, air bersih, sanitasi dan alam lingkungan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa lingkungan dan alam sekitar harus dijaga dan dilindungi dengan baik agar tidak terjadi pencemaran yang dapat merugikan dirinya dan keluarganya (Mujiatun, 2018b).

Dana Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah dan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya dilihat dari program di bidang sosial, juga dilihat dari bidang ekonomi, jika dana ZIS dialokasikan untuk pekerjaan produktif tentunya akan sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterampilan dan inisiatif yang kemudian dikembangkan serta dilatih untuk dapat bekerja dengan baik dan mampu memenuhi tuntutan hidup. Dana ZIS juga tidak diberikan secara cuma-cuma agar tidak membuat masyarakat malas dan tidak produktif. Manfaat lainnya sebagai sarana penyucian jiwa dan sarana penerima bantuan sosial. Jadi, orang yang berzakat benar-benar merupakan bukti dunianya dan usahanya untuk membersihkan dirinya dari sifat tamak, rakus, dan juga untuk membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Allah SWT hanya akan menolong hamba-hambanya, sedangkan hamba-hambanya menaati ajaran-Nya. Dan di antara firman. Ajaran Allah yang harus ditaati, ada ZIS." (Q.S. Al-Hajj : 39-40)

ZIS juga memiliki banyak hikmah yang telah digali oleh para pemikir dan peneliti, salah satu hikmah tersebut adalah mendapat rahmat serta pertolongan dari Allah SWT. Dari Imam Wahbah Al-Zuhaili, setidaknya ada 4 (empat) hikmah dalam ZIS sebagai berikut:

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan orang jahat.
2. Menolong fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan.
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang-orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawaan.
4. Bersyukur atas nikmat Allah SWT.

Menurut para ulama, seperti beberapa diantara yang telah diuraikan di atas, maka hikmah ZIS dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek atau macam, yaitu:

1. Aspek *diniyyah*, dengan menunaikan *ZIS* berarti sudah menjalankan salah satu rukun Islam, perintah dari Allah SWT untuk setiap umat muslim bagi yang mampu.
2. Aspek *khulukiyyah*, dengan menunaikan *ZIS* dapat membangun sifat mulia, belas kasih, rasa toleransi, dan berhati lembut kepada sesama.
3. Aspek *ijtimaiyyah*, dengan menunaikan *ZIS* berarti telah memenuhi hajat hidup fakir dan miskin yang merupakan kelompok minoritas.

Dengan begitu, *ZIS* memberikan banyak hikmah dan manfaat yang cukup besar bagi setiap muslim apabila mereka melaksanakannya, maka tidak dapat untuk dipungkiri bahwa ibadah *ZIS* sangat penting untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan pelaksanaannya.

G. Strategi Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang melibatkan implementasi ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Strategi juga merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diambil oleh manajemen puncak dan dilakukan oleh semua tingkatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Fauziah et al.,

2021). Menurut (Banyumas, 2018), strategi adalah respon yang berkesinambungan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Pengertian lain dari strategi pada dasarnya adalah perencanaan (planning) dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan, strategi tidak bertindak sebagai peta jalan yang hanya memberi jalan, arah, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik itu bekerja. Kata distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Dalam hal pendistribusian (pengiriman, pembagian) ke banyak orang atau ke banyak tempat. Menurut Philip Kotler (1996) dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”, distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam suatu proses untuk membuat suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Strategi penyaluran ZIS digalakkan oleh berbagai organisasi sosial yang ada. Salah satu strategi yang sering disebut sebagai “zakat produktif”. Strategi ini dilakukan agar dana ZIS yang diberikan kepada penerima dapat berkembang dan tidak hanya digunakan untuk konsumsi.

Dalam penyaluran (distribusi) dana ZIS, ada beberapa model penyaluran dana zakat yang biasa dilakukan oleh berbagai organisasi Amil Zakat, yaitu:

1. Zakat diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya untuk dikonsumsi. Dalam konteks perubahan saat ini, bagian dari zakat ini terutama ditujukan untuk kelompok "*the destitute*" yang merupakan "*relief*" dan dampaknya bersifat jangka pendek.
2. Zakat diberikan kepada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang memiliki standar hidup yang berkekurangan.
3. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf) dialokasikan untuk membangun sarana prasarana ibadah dan pendidikan/dakwah Islam.
4. Sebagian kecil dari zakat sekarang ditujukan untuk kepentingan produktif, baik sebagai hibah maupun sebagai pinjaman tanpa bunga kepada orang miskin, tetapi harus tergolong pada "*the destitute*" dengan harapan mereka dapat diangkat dari kemiskinan. Bahkan pada waktu tertentu akan menjadi Muzaki, setidaknya dalam Zakat Fitrah.

5. Bagian lain, jumlah yang kecil menentukan "amil" dapat tumbuh, bukan semata-mata untuk orang itu, tetapi juga bisa untuk manajemen dan memajukan dari segi organisasinya.

Namun, jumlah penerima zakat yang meningkat di lain pihak dan berkurangnya (secara fitrah) jumlah mustahik secara hipotesis diperkirakan bahwa akan meningkatnya bagian zakat untuk non fakir.

H. Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Peran zakat dalam mendistribusikan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dukungan masyarakat Indonesia yang lebih dari 70% beragama Islam, dan munculnya badan-badan pengurus ZIS di Indonesia yang dibentuk baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, sehingga memungkinkan untuk bisa lebih fokus pada pengelolaan ZIS dan penerima penyalurannya benar untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

Banyak faktor yang membuat dana zakat yang dihimpun dari masyarakat masih sangat kecil dibandingkan dengan potensinya. Namun, salah satu yang terpenting adalah masyarakat tidak percaya diri untuk mempercayakan zakat kepada lembaga pengelola zakat. Akibatnya, kita sering mendistribusikan zakat langsung di luar zakat fitrah ke masyarakat sekitar daripada ke badan pengelola zakat. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas Badan Pengelola Zakat untuk terus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keahliannya dalam mengelola zakat, dimana penyaluran zakat terjamin. Di sisi lain, pengentasan kemiskinan di Indonesia sangat sulit, dan bukan hanya karena faktor genetik keluarga, tetapi juga karena kurangnya keterampilan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tidak dapat bekerja di mana pun atau menjadi wiraswasta (P. Zakat, Baitul, Kabupaten, & Barat, 2002).

Oleh karena itu, dengan adanya zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat negara dan swasta, dapat memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat dapat dikembangkan menjadi bisnis sekaligus untuk konsumsi. Jadi penerima zakat tidak lagi bergantung pada dana zakat, tetapi juga dapat berganti memberikan zakat kepada saudaranya.

Hal ini belum tentu terjadi jika zakat disalurkan hanya kepada mereka yang membutuhkan oleh seorang individu. Dikhawatirkan dana zakat yang disalurkan hanya digunakan untuk konsumsi, dan ketika uang zakat habis, tidak ada yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga. Padahal, fungsi harta dalam ekonomi syariah bukan hanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi mengelolanya, mengirimkan salah satunya ke dunia usaha, mewujudkan keadilan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan umat. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami betapa pentingnya peran ZIS bagi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran di kalangan masyarakat pada tingkat ekonomi yang cukup untuk mengeluarkan zakat. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai untuk lembaga pengelola zakat agar terus bekerja lebih profesional dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan dana zakat dan menjangkau orang-orang miskin pinggiran (Fitri, Saleh, & Isya, 2018).

Tabel 1. Data Indeks Pembangunan Manusia Kota Subulussalam 2013-2017

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2013	60,11
2	2014	60,39
3	2015	61,32
4	2016	62,18
5	2017	62,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam

Dari data di atas terlihat bahwa persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kota Subulussalam terus meningkat dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Artinya, masyarakat akan semakin sejahtera seiring dengan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia. Persentase kebahagiaan masyarakat Islam di Indonesia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada kategori sedang. Indeks harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat, indeks melek huruf dan rata-rata sekolah menunjukkan *output* dari dimensi

pengetahuan, dan indeks kemampuan daya beli menunjukkan dimensi hidup layak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat IPM di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia masih rendah.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam melaksanakan bansos. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka penting untuk membuat analisis dari perspektif ekonomi Islam (Peningkatan, Mustahik, & Kendari, 2021). Secara teologis normatif dan rasional filosofis, Islam adalah agama yang berusaha keras dan peduli untuk dapat mencapai kesejahteraan sosial. Ada beberapa indikator untuk ini.

1. Islam berarti selamat, sentosa, keamanan, kedamaian. Hal ini sejalan dengan makna dari kesejahteraan rasa aman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera. Di sini kita dapat melihat bahwa masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi ini juga merupakan misi kerasulan Nabi Muhammad.
2. Dari segi isi, kami menemukan bahwa semua aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Tuhan harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia.
3. Konsep kekhilafan manusia di muka bumi. Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial adalah misi kekhilafan sejak Nabi Adam As.
4. Ajaran Islam memiliki ketentuan dan sistem yang berkaitan langsung dengan penciptaan kesejahteraan sosial seperti wakaf, infak, shadaqah dan zakat.

Menurut Sumiati, Mahmuda, & Syapawi, 2019 fungsi zakat sebagai media untuk mendistribusikan keadilan sosial ekonomi dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Suatu bentuk sosial *security* yang diperankan zakat merupakan bentuk sosial *security* yaitu dengan menyediakan bantuan material kepada orang miskin atau pihak yang membutuhkan yaitu 8 *asnaf*. Bentuk lainnya adalah menyediakan santunan materi untuk anak yatim, janda, orang tua, dan lain lain (A. Zakat & Tengah, 2021).

Secara rinci, tujuan ekonomi Islam untuk terwujudnya *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kesejahteraan finansial adalah tujuan ekonomi yang paling penting. Kesejahteraan ini meliputi

kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk pangan, minuman, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sistem pemerintahan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil. Ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, tidak mubazir dan hemat. Keempat, distribusi kekayaan, harta, pendapatan dan pembangunan yang adil dan merata. Kelima, terjaminnya kebebasan setiap individu. Keenam, persamaan hak dan kesempatan. Ketujuh, kerjasama dan keadilan (Anas Zarqa', 1989: 29).

I. Temuan Penelitian Terkait

Dari beberapa jurnal yang penulis baca, masih banyak perbedaan pendapat tentang strategi peningkatan dana ZIS. Setelah penulis melakukan survei kepustakaan, penulis menemukan beberapa jurnal yang membahas tentang strategi pengumpulan zakat sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terkait

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Eka Agri Kurnia (2021)	Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Baznas Sengeti Kabupaten Jambi	Analisis kualitatif	Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan dan pengelolaan Zakat di Baznas kab Muaro Jambi saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
2	Anwar Sanusia dan Yufa Chaeranib (2018)	Strategi Fundraising Dalam Peningkatan	Analisis kualitatif	Strategi fundraising dalam peningkatan penerimaan dana ZIS yang dilakukan oleh

		Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon		Zakat Center yaitu ada lima. Pertama, silaturahmi ke donatur/muzakki. Kedua, sosialisasi ke kantor swasta maupun instansi pemerintahan. Ketiga, mengirimkan pesan broadcast ke donatur/ muzakki. Keempat, transfer donasi. Kelima, stand Zakat Center.
3	Muhammad Irwan (2019)	Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram	Analisis kualitatif	Realisasi penerimaan dana zakat dari Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Sumber dana zakat yang dihimpun berasal dari ZIS setiap pegawai SKPD yang berada di Kota Mataram, muzaki perorangan dan Badan Usaha. Peningkatan penerimaan dana ZIS yang dihimpun mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Mataram terus

				mengalami peningkatan.
4	Ah. Kholis Hayatuddin (2020)	Strategi Fundrising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di Baznas Karanganyar Pasca Pemberlakuan UU No.23 Tahun 2011	Analisis kualitatif	pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa:


1. Penelitian Eka Agri Kurnia (2021). Dengan penelitian terkait berkaitan dengan judul Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Baznas Sengeti Kabupaten Jambi. Adapun hasilnya ialah strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dana ZIS demi menjaga kestabilan keuangan dan pengelolaan Zakat di Baznas kab Muaro Jambi saat ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Hasil penelitian Anwar Sanusia dan Yufa Chaeranib (2018) menunjukkan bahwa strategi fundraising dalam peningkatan penerimaan dana ZIS yang dilakukan oleh Zakat Center, yaitu ada lima. Pertama, silaturahmi ke donatur/muzakki. Kedua, sosialisasi ke kantor swasta maupun instansi pemerintahan. Ketiga, mengirimkan pesan broadcast ke donatur/muzakki. Keempat, transfer donasi. Kelima, stand Zakat Center. Faktor internal yang

mempengaruhi peningkatan penerimaan dana ZIS yaitu: (1) Penguatan keimanan oleh semua karyawan Zakat Center terutama staff fundraising; (2) Amilin Zakat Center harus mempunyai KOMAR; (3) Kekompakan funding agent Zakat Center; (4) Sarana dan prasarana Zakat Center. (5) Pelayanan Zakat Center. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan penerimaan dana ZIS yaitu: (1) Persaingan dengan LAZ lain; (2) Kesadaran umat Islam dalam melaksanakan ZIS; (3) Dukungan pemerintah; (4) Lingkungan dengan penduduk mayoritas Islam.

3. Hasil penelitian Muhammad Irwan (2019). Adapun hasil penelitiannya ialah realisasi penerimaan dana zakat dari Tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Sumber dana zakat yang dihimpun berasal dari ZIS setiap pegawai SKPD yang berada di Kota Mataram, muzaki perorangan dan Badan Usaha. Peningkatan penerimaan dana ZIS yang dihimpun mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Mataram terus mengalami peningkatan.
4. Hasil penelitian Ah. Kholis Hayatuddin (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi fundraising di BAZNAS Kabupaten Karanganyar adalah dengan membuat layanan pembayaran ZIS melalui Konter BAZNAS Karanganyar, pembayaran melalui UPZ kemitraan, pembayaran melalui Bank (Bank Jateng, Bank Daerah, BSM, dan Bank Muamalat), dan pembayaran layanan Jemput. BAZNAS Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam melakukan kegiatan fundraising. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberlakuan UU 23 Tahun 2011 berdampak pada kewenangan dan kemampuan BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang lebih besar dalam melakukan fundraising zakat. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kenaikan penghimpunan dana pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang cukup tinggi.

J. Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang diteliti adalah model studi kasus. Menurut Alimuddin Tuwu (2016), studi kasus merupakan metode pengumpulan data yang terintegrasi dan komprehensif. Integritas berarti menggunakan berbagai teknik dan komprehensif berarti bahwa data yang dikumpulkan secara lengkap mencakup semua aspek kepribadian individu. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan dalam bentuk informasi atau data dan dokumentasi pada instansi terkait judul Rumah Zakat agar penelitian ini dapat diselesaikan.



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Dengan disahkannya Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 tentang pembentukan struktur organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kota Subulussalam, maka dalam rangka pelaksanaan syariat Islam untuk mengoptimalkan pengelolaan ZIS dan harta agama lainnya diperlukan lembaga professional yang dapat bertanggung jawab dibentuklah lembaga amil zakat, yaitu Baitul Mal Kota Subulussalam yang diatur dengan Qanun Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Baitul mal Kota Subulussalam, yaitu Qanun Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2010.

Baitul Mal Kota Subulussalam menjadi perantara penting bagi kesejahteraan ekonomi para mustahik, oleh karena itu peneliti menggunakan strategi offline dan strategi online. Strategi offline merupakan strategi yang mengharuskan Baitul mal Kota Subulussalam untuk terjun langsung ke dalam masyarakat atau muzakki, contohnya seperti melakukan sosialisasi tentang hukum dan pentingnya berzakat bagi umat muslim yang mampu, bersilaturahmi rutin kepada masyarakat agar dapat memastikan hasil dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya dan menumbuh rasa percaya muzakki terhadap Lembaga ZIS tersebut, dan lain sebagainya. Sedangkan, strategi online yaitu strategi alternatif yang dapat digunakan secara umum dan lebih efisien, dimana lembaga tersebut cukup menyebarkan poster atau artikel terkait ZIS melalui media sosial, seperti Ig, Facebook dan lain-lain. Dalam menerapkan suatu strategi dibutuhkan sikap konsistensi dari setiap lembaga dan dapat menyelesaikan berbagai macam kendala yang timbul dengan memberikan solusi-solusi dari kendala tersebut.

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah pada strategi peningkatan penerimaan ZIS di Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010 dan untuk melihat apakah pasca penerimaan ZIS di Kota Subulussalam berdampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi para Mustahik.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan fokus pada latar belakang unit sosial, individu, kelompok, institusi, kondisi sosial masyarakat dan interaksi lingkungan (Meleong, 2002). Peneliti mencari informasi langsung terkait strategi yang diterapkan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam untuk meningkatkan penerimaan Zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Baitul Mal Kota Subulussalam yang berlokasi di jalan Teuku Umar Subulussalam Kota.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai September 2022.

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian 2021 - 2022

Tahap Penelitian	Bulan/Minggu																																			
	Desember				Januari				Februari				Maret				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																																				
Penulisan Skripsi																																				
Bimbingan Skripsi																																				
Seminar Skripsi																																				
Penelitian																																				
Bimbingan																																				
Sidang																																				

C. Sumber Data Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini memerlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Sumber data yang digunakan penulis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah peningkatan pembiayaan zakat, strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam untuk meningkatkan perekonomian Mustahik. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), data primer adalah sumber data penelitian yang diambil langsung dari sumber aslinya. Data primer juga merupakan data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan. Data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua Baitul Mal Kota Subulussalam dan masyarakat zakat mustahik tentang strategi penerimaan dana zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam

untuk meningkatkan perekonomian mustahik dan data jumlah penerimaan dana Baitul Mal Kota Subulussalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari suatu organisasi atau individu. Data sekunder berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian akademik dan bersumber dari literatur yang relevan seperti jurnal, surat kabar, buku referensi, artikel, website, dan informasi dari lembaga penelitian dan produk terkait (Sanusi, 2014: 104). Data sekunder penelitian ini adalah data penerimaan dana ZIS 2017-2018, laporan strategi penerimaan dana ZIS, dan data kategori penerimaan ZIS Baitul Mal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan secara berurutan. Data yang dikumpulkan adalah kualitatif dan penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab ketika mewawancarai responden atau penjawab sesuai dengan pedoman wawancara (Nazir, 1988).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pendataan dalam bentuk brosur, laporan data dari Baitul Mal Kota Subulussalam, terkait strategi peningkatan pendanaan ZIS di Baitul Mal Kota Subulussalam untuk mendorong perekonomian Mustahik.

3. Observasi

Observasi adalah suatu proses atau objek dengan maksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena. Untuk melanjutkan penelitian diperlukan pengetahuan atau gagasan yang diketahui sebelumnya serta informasi yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan metode observasi untuk dapat melihat bagaimana mekanismenya. Observasi juga berguna untuk melihat praktek yang sedang berlangsung melalui pengamatan selama penelitian dilakukan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian, karena analisis data membantu menyimpulkan hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam buku Meleong (2004: 280) yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” mendefinisikan analisis data sebagai proses teknik mengorganisasikan serta mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar agar dapat menemukan tema juga tempat untuk merumuskan hipotesis kerja seperti yang ditunjukkan oleh data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 339), suatu aktivitas analisis terdiri dari tiga alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau validasi sebagai interaksi pra pengumpulan, selama-pengumpulan, dan pasca pengumpulan secara sejajar yang membangun wawasan umum. Tiga teknik analisis data tersebut ialah:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode analisis kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait strategi peningkatan penerimaan ZIS di Baitul Mal Kota Subulussalam.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu metode analisis kualitatif. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun, sehingga memberikan kesempatan untuk

menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Peneliti akan menyusun data terkait strategi peningkatan penerimaan dari dana ZIS di Rumah Baitul Mal Kota Subulussalam.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah salah satu metode analisis kualitatif. Kesimpulan adalah hasil analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan/tindakan. Data informasi dikumpulkan dan kesimpulan dapat ditarik dari hasil penelitian. Peneliti akan menyimpulkan terkait strategi untuk meningkatkan penerimaan ZIS di Baitul Mal Kota Subulussalam dalam meningkatkan ekonomi mustahik.

Analisis data bertujuan untuk dapat mengumpulkan data agar penyusunannya dapat dimengerti. Peneliti berpendapat bahwa tidak ada cara yang benar-benar tepat secara absolut untuk mengatur, menganalisis, dan menginterpretasikan data.

F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Keabsahan temuan dalam penelitian ini adalah ketekunan pengamatan dan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan melakukan pengecekan data dari sumber – sumber lainnya dan dari luar data untuk perbandingan data penelitian. Oleh karena itu, triangulasi terbagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Kota Subulussalam

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai Tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian diubah dalam Tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam Tahun 1998, dengan struktur yang sedikit berbeda dengan BAZIS didaerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tersebut dijelaskan tentang Baitul Mal, maka setiap Kabupaten/Kota harus membentuk Baitul Mal di

daerah masing-masing guna melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di jajaran PNS, perusahaan swasta dan masyarakat setempat sesuai denganketentuan yang berlaku. Baitul Mal juga mengelola wakaf, harta agama dan menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu. Setelah mekarnya Subulussalam menjadi Kota Administratif Subulussalam dari Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2006, maka berberapa unsur terkait seperti, Dinas Syari'at Islam dan MPU para tokoh agama dan masyarakat menyusun rumusan pembentukan Baitul Mal Kota Subulussalam yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Daerah/Qanun.

Dasar pembentukan Baitul Mal Kota Subulussalam adalah surat keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor 188.45/141.1/2008 tanggal 26 desember 2008, yang merupakan lembaga resmi dalam mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dilingkup Kota Subulussalam. Menindak lanjutin surat keputusan itu, pengurus Baitul Mal aktif mengelola lembaga tersebut. Sehingga pada tunjangan operasional yang disediakan dari dana APBK dianggap sudah memadai. Dalam perkembangannya, Baitul Mal Kota Subulussalam Tahun 2010 pemerintah Kota telah memberikan biaya operasional dari APBK Rp.500 Juta. Ini merupakan jumlah tertinggi bantuan operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota diseluruh Aceh.

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari Tahun ke Tahun. Ini menunjukkan bangunan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi. Di Kota Subulussalam sendiri Baitul Mal berpotensi dalam meningkatkan kualitas dalam bidang sosial melalui program pembayaran Zakat, Infaq dan Sedeqah (ZIS). Zakat dapat dipandang sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kota Subulussalam dan untuk menjalankan fungsi serta kewenangan Baitul Mal Kota Subulussalam didukung oleh tiga unsur utama organisasi yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pengawas dan Sekretariat.

2. Visi dan Misi Baitul Mal

a. Visi

Menjadikan lembaga amil yang amanah, transparan akuntabilitas, dan kredibel.

b. Misi

1. Memberikan pelayanan berkualitas pada Muzakki, Mustahiq, dan Masyarakat.
2. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
3. Memberikan konsultasi dan bimbingan bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan warisan.
4. Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dan kaum duafa.
5. Meningkatkan assesment dan kinerja Baitul Mall Kota, Baitul Mall Kemukiman dan Baitul Mall Kampong.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari dengan baik dan lancar, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi. Karena dengan adanya struktur organisasi, masing-masing fungsi, peran dan tanggung jawab individu-individu, kelompok, unit kerja yang ada dalam organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

1) Struktur Organisasi Baitul Mal

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berasal dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi. Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:

1. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;

2. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) Orang.

b. Badan BMK

Keanggotaan Badan BMK berasal dari unsur profesional, dan keanggotaan Badan BMK terdiri dari:


1. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota, dan
2. 4 (empat) orang anggota.

c. Sekretariat BMK

Sekretariat BMK merupakan SKPK. Pada sekretariat BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) Orang.

d. BMG

Gambar 2. Struktur Organisasi Baitul Mal



2) Deskripsi Tugas Baitul Mal

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:

- a) Pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b) Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

b. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota. Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan. Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal tersebut, yaitu :

- a) Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan perwalian serta sertifikasi;
- b) Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggara BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c) Pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d) Pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh sekretariat BMK;
- e) Penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f) Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten Aceh/Kota;
- g) Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPJ pada instansi pemerintah badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan operasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h) Pengangkatan dan pemberhentian Nazir;

- i) Pembinaan terhadap pengelolaan harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
- j) Pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf, dan Harta Keagamaan lainnya;
- k) Pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat;
- l) Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten/Kota;
- m) Permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotocopy dokumen terkait Harta Wakaf untuk Dokumentasi/arsip;
- n) Permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
- o) Penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud diatas, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang :

- a) Pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan; dan
- b) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir.
- c) Investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

c. Sekretariat BMK

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a) Pengusulan pengangkatan personalia Tenaga profesional pengelolaan dan pengembangan;

- b) Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam pengelolaan dan pengembangan dan sertifikasi;
 - c) Pengelolaan dan pengembangan;
 - d) Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya;
 - e) Pendistribusian Zakat dan infak;
 - f) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
 - g) Optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
 - h) Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
 - i) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
 - j) Pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
 - k) Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
 - l) Fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
 - m) Pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
 - n) Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.
- d. BMG
- Baitul Mal Gampong (BMG) mempunyai tugas:
- a) Mengelola Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
 - b) Menginventarisir Mustahik Zakat;
 - c) Melaksanakan pendataan Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan melaporkannya ke BMK;
 - d) Melaksanakan pendataan anak yatim dan walinya;
 - e) Mengusulkan nama calon Wali kepada BMK;
 - f) Menjadi Wali sementara; dan
 - g) Menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.

B. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Baitul Mal Kota Subulussalam pada tanggal 20 Juni – 15 Juli 2022, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Baitul Mal yaitu kepada Bapak Dedy Iskandar S.E selaku Kasubag Program, Ibu Rosmaini S.HI selaku Staff Pengumpulan, dan Bapak Sabaruddin S, S.PdI, M.Sos selaku Ketua Baitul Mal Kota Subulussalam. Berikut adalah pertanyaan serta jawaban yang telah penulis ajukan kepada narasumber:

- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 1. Nama | : Dedy Iskandar S.E |
| Umur | : 45 Tahun |
| Jabatan | : Kasubag Program |
| Hari/Tanggal | : Kamis, 14 Juli 2022 |
| Waktu | : 10.00 WIB |
| Tempat | : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam |

1) Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawab:

Saya jelasin dengan singkat saja ya, nanti saya akan memberi tahu lebih detail melalui email. Jadi, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tersebut dijelaskan tentang Baitul Mal, maka setiap Kabupaten/Kota harus membentuk Baitul Mal di daerah masing-masing guna melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di jajaran PNS, perusahaan swasta dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baitul Mal juga mengelola wakaf, harta agama dan menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu.

Setelah mekarnya Subulussalam menjadi Kota Administratif Subulussalam dari Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2006, maka beberapa unsur terkait seperti, Dinas Syari'at Islam dan MPU para tokoh agama dan masyarakat menyusun rumusan pembentukan Baitul Mal Kota Subulussalam yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan Daerah/Qanun. Dasar pembentukan Baitul Mal Kota Subulussalam adalah surat keputusan Wali Kota Subulussalam Nomor

188.45/141.1/2008 tanggal 26 desember 2008, yang merupakan lembaga resmi dalam mengelola zakat, wakaf, dan harta agama lainnya dilingkup Kota Subulussalam. Menindak lanjutin surat keputusan itu, pengurus Baitul Mal aktif mengelola lembaga tersebut. sehingga pada tunjangan operasional yang disediakan dari dana APBK dianggap sudah memadai. Dalam perkembangannya, Baitul Mal Kota Subulussalam Tahun 2010 pemerintah Kota telah memberikan biaya operasional dari APBK Rp.500 Juta. Ini merupakan jumlah tertinggi bantuan operasional Baitul Mal Kabupaten/Kota diseluruh Aceh.

2) Apa visi dan misi Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawab:

a. Visi:

Menjadikan lembaga amil yang amanah, transparan akuntabilitas, dan kredibel.

b. Misi:

- 1) Memberikan pelayanan berkualitas pada Muzakki, Mustahiq, dan Masyarakat.
- 2) Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama.
- 3) Memberikan konsultasi dan bimbingan bidang zakat, harta wakaf, harta agama dan warisan.
- 4) Memberdayakan zakat produktif dan harta agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kaum duafa.
- 5) Meningkatkan *assesment* dan kinerja Baitul Mal Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong.

3) Bagaimana struktur organisasi Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawab:

Struktur Organisasi BMK, yaitu:

- a. Dewan Pengawas
- b. Badan BMK

c. Sekretariat BMK

d. BMG

- 4) Dalam pengumpulan zakat, apakah Baitul Mal Kota Subulussalam meminta secara langsung kepada muzakki atau muzakki yang datang sendiri untuk menyetorkan zakatnya?

Jawab:

Baitul Mal Kota Subulussalam selalu mengusahakan untuk berkunjung secara langsung ke rumah para muzakki, namun ada sebagian dari muzakki yang langsung mengantar zakatnya ke Baitul Mal Kota Subulussalam.

- 5) Bagaimana teknik perhitungan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam? Apakah muzakki sendiri yang menghitungnya atau pihak Baitul Mal yang menghitung kewajiban zakatnya.

Jawab:

Teknik perhitungan zakat dalam Baitul Mal Kota Subulussalam sama saja seperti apa yang sudah ditentukan dalam Islam, yang dimana zakat mal akan dihitung dengan menggunakan rumus $2,5\% \times$ jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Dan untuk sebagian muzakki yang awam akan ilmu tentang pembagian zakat akan dibantu dihitung oleh Baitul Mal Kota Subulussalam, tetapi ada sebagian lagi yang sudah tahu perhitungan pembagian harta zakatnya yang wajib dibersihkan.

2. Nama : Rosmaini S. HI
Umur : 33 Tahun
Jabatan : Staff Pengumpulan
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam

1) Bagaimana strategi *fundraising* (penghimpun dana) pada Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawab:

Ya fundraising kami ada yang turun langsung ke lapangan dengan menggalang dana ke masyarakat dan ada yang menyebarkan penggalangan dana secara tidak langsung yaitu menggunakan spanduk, media sosial facebook, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya berikan bukti – bukti nyata dari strategi fundraising Baitul Mal Kota Subulussalam.

2) Apakah ada upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam dalam mengoptimalkan *fundraising*?

Jawab:

Ada, yaitu dengan memberikan pembekalan – pembekalan kepada para fundraising dalam tugas menghimpun dananya. Pembekalan – pembekalan tersebut berupa pelatihan mengenai pendekatan komunikasi kepada masyarakat agar memiliki *value* atau nilai dan dapat menginspirasi atau mencerahkan pikiran masyarakat untuk lebih peduli akan kewajiban zakatnya.

3) Adakah kendala dalam proses menghimpunan dana? Apa saja kendala tersebut?

Jawab:

Dalam menghimpun dana tentu memiliki kendala, salah satunya adalah wilayah muzakki yang cukup luas, terpencil dan jauh sehingga sulit untuk

dijangkau dan ditempuh oleh pegawai Baitul Mal Kota Subulussalam. Kemudian, kisaran preventif yang masih minim di Baitul Mal Kota Subulussalam membuat Baitul Mal tersebut harus lebih berhati - hati terhadap resiko kerugian atas kejadian – kejadian tidak terduga.

- 4) Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam proses penghimpunan dana?

Jawab:

Yaitu dengan cara membuat program – program khusus dan juga menambah kisaran preventif. Program khusus di Baitul Mal Kota Subulussalam ada dua yaitu, yang pertama program pendistribusian dan yang kedua program untuk mendorong pendapatan/penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Program pendistribusiannya berupa 7 ashnaf zakat dan 4 kriteria penyaluran infaq tadi. Sedangkan program untuk menopang pendapatan yaitu dengan melakukan sosialisasi.

- 5) Apakah selain mengenai ZIS, masih ada sosialisasi mengenai program yang lainnya?

Jawab:

Ada juga, yaitu tentang program mengenai tahfidz, pesantren, dan lain sebagainya. Yang dimana tahfidz itu sendiri merupakan seseorang yang menghafal Al-Qur'an dan Baitul Mal Kota Subulussalam akan menguji bahwa benar seseorang tersebut hafal Al-Qur'an atau tidak. Pesantren adalah sebuah asrama Pendidikan tradisional, yang dimana semua siswanya akan tinggal di asrama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kyai, maka Baitul Mal membantu memfasilitasi dana perbaikan/peningkatan kualitas pesantren untuk tetap terus berjalan agar dapat membimbing dan mengajar santri – santri untuk menjadi yang lebih baik lagi.

3. Nama : Sabaruddin S, S.PdI, M.Sos
 Umur : 52 Tahun
 Jabatan : Ketua Baitul Mal Kota Subulussalam
 Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
 Waktu : 09.36 WIB
 Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam

- 1) Setiap lembaga memiliki tujuan atau target. Apakah Baitul Mal memiliki jumlah target penerimaan ZIS? Berapa target yang diperoleh pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022? Berapa dana yang sudah terkumpul di setiap Tahunnya? Dan siapa yang menentukan target penerimaan ZIS tersebut?

Jawab:

Pencapaian target setiap Tahunnya ditetapkan oleh Baitul Mal itu sendiri di masing - masing daerah. Namun pada Tahun 2022, target pencapaian penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah telah ditentukan oleh BAZNAS pusat per provinsi kemudian dibagi menjadi per kabupaten/kota. Maka Baitul Mal Kota Subulussalam diharapkan dapat memenuhi target yang jumlahnya berkisar sampai dengan Rp 7M. Dengan potensi zakat yang ada di Kota Subulussalam seharusnya bisa mencapai target tersebut, namun perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan - pendekatan kepada masyarakat yang sudah kena wajib zakat.

Kenaikan jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan dari Tahun 2019 – 2020 dan mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2019, total penerimaan ZIS sebesar Rp 3,465,292,122 dengan total pendistribusian sebanyak Rp 2,769,500,000. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan hingga total penerimaan ZIS berjumlah Rp 4,707,868,233.75 dengan pendistribusian senilai Rp 4,382,507,030. Dan pada Tahun 2021, total penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp 4,515,567,145 dengan kenaikan pendistribusian menjadi Rp 4,487,943,500.

Penurunan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Tahun 2021 disebabkan adanya penyebaran virus *Covid-19* di seluruh Indonesia sehingga mengakibatkan banyaknya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dengan jumlah infaqnya sebanyak 0,5% menjadi tidak terealisasi dikarenakan adanya *refocusing* anggaran atau pemotongan dana – dana.

2) Berapa jumlah muzakki yang membayar zakat?

Jawab:

Secara spesifik, hitungan muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam tidak dicantumkan secara *personality person*, namun secara klasifikasi, muzakki di Baitul Mal Kota Subulussalam di bagi menjadi 4, yaitu:

1. ASN (PNS PEMKO) yaitu pegawai negeri sipil yang sudah mencapai batas nisabnya dipotong zakat, tetapi yang belum hanya dikenakan infaq sebesar 1%.
2. ASN BUMN merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara yang bersifat partikal, misalnya KEMENAG, MIN Aceh dan lain sebagainya.
3. Perusahaan Swasta adalah perusahaan yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham mereka kepada masyarakat umum melalui pasar saham, tetapi dibursakan secara swasta, seperti pabrik sawit dan perusahaan lain.
4. Masyarakat Umum, yaitu setiap individu yang memiliki penghasilan yang harus dibersihkan harta bendanya tersebut.

3) Bagaimana pembagian zakatnya? Dan apakah meningkatkan ekonomi mustahik atau tidak?

Jawab:

Pembagian zakat sudah merupakan ketentuan yaitu ada 8 ashnaf, namun pada Baitul Mal Kota Subulussalam hanya menyalurkannya kepada 7 golongan

ashnaf saja, sedangkan untuk kategori Riqab tidak disalurkan karena tidak adanya Riqab di Kota Subulussalam, 7 kategori tadi yaitu:

- a. Fakir, contohnya orang yang sudah uzur dalam kriteria umur 84/85 Tahun ke atas yang bersifat intensif dengan jumlah uang sementara berjumlah 400rb.
- b. Kepala keluarga yang sakit akut atau cacat, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya lagi dan juga bersifat intensif perbulan sebanyak 300rb.
- c. Anak – anak berkebutuhan khusus seperti difabel, kurang gizi dan lainnya dengan total bantuan 200rb perbulan.
- d. Miskin, tidak diberikan dengan cuma - cuma tetapi ada azas pemanfaatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhannya masing – masing seperti modal usaha, tempat usaha dengan memberikan ruko ukuran 5x6, dan juga bantuan rehab rumah.
- e. Amil, diberikan kepada tenaga sukarelawan lapangan sesuai dengan hitungan – hitungan persentasenya.
- f. Gharimin, diberikan tanggap darurat atau masa panik dengan jumlah duit sebanyak Rp3.000.000 seperti kebakaran, dan lainnya.
- g. Orang sakit yang membutuhkan penanganan khusus yang perlu dirujuk dengan memberikan uang pendamping.
- h. Fisabilillah, dialokasikan kepada guru – guru dayah,operasional pasantren atau TPA dan membantu kegiatan – kegiatan sosial keislaman.
- i. Ibnu sabil, diberikan kepada santri tahfidz dengan menguji kebenaran tahfidznya, santri – santri luar daerah, dan lain sebagainya.

Sedangkan Infaq, ada 4 kriteria yang kami berikan, yaitu:

1. Pendampingan modal di dayah atau pasantren.
2. Investasi, pemberdayaan tanah wakaf dengan membangun ruko di atasnya, lalu disewakan.
3. Kesejahteraan umat, dengan memberikannya kepada anak yatim.

4. Kemaslahatan umat, tahun kemarin belum diberikan tetapi tahun ini akan disalurkan.

4) Apa saja program – program yang ada pada Baitul Mal Kota Subulussalam?

Jawab:

Kami memiliki dua program, yang pertama program pendistribusian dan yang kedua program untuk mendongkrak pendapatan/penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Program pendistribusiannya berupa 7 ashnaf zakat dan 4 kriteria penyaluran infaq tadi. Sedangkan program untuk menopang pendapatan yaitu dengan melakukan sosialisasi.

5) Apakah program tersebut sudah berjalan dengan maksimal?

Jawab:

Program tersebut belum berjalan dengan maksimal, tetapi Baitul Mal Kota Subulussalam akan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk tetap melakukan pendekatan yang lebih agar program tersebut berjalan dengan lebih baik tanpa ada kendala lagi.

C. PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Peran Baitul Mal Dalam Meningkatkan Perekonomian Para Mustahik

Sebagai lembaga keuangan Syariah yang bergerak dalam bidang pengembangan ekonomi umat, Baitul Mal Kota Subulussalam harus selalu mengevaluasi berbagai aktivitasnya dalam rangka meningkatkan program – program yang dilaksanakan. Baitul Mal Kota Subulussalam telah memberi kontribusi sejak zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Oleh sebab itu, Baitul Mal Kota Subulussalam harus berusaha mengoptimalkan pengembangan dengan strategi penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang lebih baik dan menarik agar masyarakat bisa mempercayai Baitul Mal Kota Subulussalam daripada lembaga keuangan konvensional.

Penelitian ini penulis lakukan pada Baitul Mal yang berada di kota Subulussalam, Aceh. Dari hasil wawancara yang penulis temukan adalah bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dalam peranan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Baitul Mal Kota Subulussalam hadir untuk tujuan membantu meningkatkan perekonomian mustahik yang sedang kesulitan dalam membiayai atau menafkahi keluarganya, yaitu dengan memberikan sejumlah uang yang sesuai perhitungan dan kebutuhan masing – masing mustahik agar dapat dikonsumsi atau diolah kembali dana bantuan yang telah diterima. Karena keberadaan Baitul Mal Kota Subulussalam, perekonomian mustahik lebih terkendali, sehingga mustahik mampu mengambil keputusan untuk memanfaatkan usaha di masa depan, atau mengkonsumsi bantuan tersebut demi keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya.

Melalui strategi peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Baitul Mal Kota Subulussalam tentunya memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Sebab mustahik tidak perlu meminta atau meminjam uang kepada orang atau lembaga lain, melainkan memiliki dana bantuan itu sendiri dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing – masing. Strategi Baitul Mal Kota Subulussalam memiliki kemampuan dalam menarik minat muzaki agar lebih peduli terhadap lingkungan dan menyadarkan muzaki serta mustahik agar tidak terpengaruh oleh tumbuh kembangnya gaya hidup yang tidak baik yang dapat

menjerat mereka dalam kondisi yang akan menyulitkan bagi diri mereka sendiri. Dengan begitu, Baitul Mal Kota Subulussalam menjadi suatu lembaga zakat dalam skala kecil yang dinanti – nanti oleh masyarakat.

Peran Baitul Mal Kota Subulussalam adalah mengambil alih pintu masuk tersebut untuk dapat membantu memulihkan dan menyembuhkan penyakit ekonomi masyarakat. Baitul Mal Kota Subulussalam harus menata diri agar selalu sesuai dengan syariat Islam dan menunjukkan eksistensinya sebagai pemeran utama sesuai dengan peraturan yang telah ditulis dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2010.

Solusi Baitul Mal Kota Subulussalam dengan menunjukkan eksistensi keberhasilannya dalam menghimpun serta menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah mendorong masyarakat untuk menyadari dan melaksanakan kewajiban zakatnya sebagai seorang muslim, bukan malah menghabiskan uangnya dengan berbelanja hingga terlilit hutang hanya karena gaya hidup yang semakin naik.

2. Strategi Baitul Mal Kota Subulussalam Dalam Meningkatkan Penerimaan ZIS

Dalam meningkatkan pendapatan atau penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dibutuhkan konsep strategi yang terstruktur dan terarah agar dapat berjalan dengan baik dan terpenuhi target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, Baitul Mal Kota Subulussalam melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yaitu:

1. Strategi Offline


Pendekatan paling ampuh memanglah dengan melakukan aksi turun tangan langsung ke dalam masyarakat, sebab akan mempererat hubungan antara pihak *fundraising* dengan muzakki. Selain itu, masyarakat bisa langsung bertanya kepada para *fundraising* mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah yang mungkin masih sulit untuk dimengerti.

Di bawah ini adalah beberapa pendekatan atau strategi Baitul Mal Kota Subulussalam dalam menjalankan aksinya, yaitu:

1. Pembekalan - pembekalan kepada petugas lapangan;

2. Pembekalan kepada para Amil di SKPK;
3. Sosialisasi kepada kepala kampung;
4. Sosialisasi kepada ibu – ibu wirit yasin;
5. Sosialisasi kepada Ustadz;
6. Sosialisasi kepada orang kaya dan juga para pengusaha.

Gambar 3. Sosialisasi Kepada Masyarakat



Sumber: Baitul Mal Kota Subulussalam

2. Media Online

Media online adalah sarana informasi yang dapat diperoleh melalui internet yang berisikan teks, foto, video, dan audio. Penghimpunan dana dapat disebarkan melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Website*, dan lainnya. Sosial media dikelola dengan baik oleh Baitul Mal Kota Subulussalam sebagai perantara alternatif dalam mensosialisasikan program kerja dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan mengemas program Pendidikan, Kemanusiaan, Dakwah dan Kesehatan ke dalam bentuk foto dan video.

1. Facebook

Melalui akun media sosial *facebook*, Baitul Mal Kota Subulussalam secara aktif menyampaikan informasinya, memperkenalkan setiap program kegiatan yang dikemas semenarik mungkin untuk menambah minat serta wawasan masyarakat mengenai transparansi dan kredibilitas Baitul Mal Kota Subulussalam sehingga percaya menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqahnya kepada Baitul Mal tersebut sesuai dengan program donasi yang diinginkan. Untuk mengunjungi akun Facebook Baitul Mal Kota Subulussalam, masyarakat dapat mengaksesnya melalui akun @Baitul Mal Subulussalam.

Gambar 4. Facebook Baitul Mal Kota Subulussalam



Sumber : Baitul Mal Kota Subulussalam

2. Instagram Dan Twitter

Baitul Mal Subulussalam memang tidak memiliki akun pribadi pada laman media sosial *Instagram* dan *twitter*, namun Baitul Mal Kota Subulussalam selalu membagi dan menyebarkan informasi program yang sudah dan bahkan yang sedang dilaksanakan pada laman akun Instagram dan twitter milik kanal lain, seperti akun *Instagram* (@kabarsubulussalam,

@infosubulussalam, @subulussalam.id dan @popularitascom), serta *twitter* dengan akun bernama @popularitascom, @baranews_aceh dan akun lainnya yang banyak memuat informasi program terlaksana dari Baitul Mal Kota Subulussalam.

Gambar 5. Informasi Baitul Mal Kota Subulussalam di *Instagram* dan *Twitter*




Sumber: Baitul Mal Kota Subulussalam

3. Website

Website merupakan laman internet yang dapat memuat segala informasi dari berbagai penjur, sehingga Baitul Mal Kota Subulussalam memanfaatkan media tersebut sebagai sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun Baitul Mal Kota Subulussalam tidak memiliki laman *website* pribadi, informasi Baitul Mal Kota Subulussalam dapat dengan mudah ditemukan, seperti pada yang terpapar jelas dalam *website Strateginews.c* dan *subulussalamKota.go.id* di bawah ini.

Gambar.6. Website yang Memuat Informasi Baitul Mal Kota Subulussalam



Sumber : Baitul Mal Kota Subulussalam

Dengan begini maka terwujudlah visi Baitul Mal Kota Subulussalam yaitu amanah, transparan akuntabilitas, dan kredibel. Strategi dengan menggunakan media sosial ini juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah, yang dimana pasti lebih mempermudah mereka untuk mencari tahu kebenaran tentang Baitul Mal Kota Subulussalam dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus mendatangi langsung ke kantor Baitul Mal Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan bapak Sabarudin S, S.PdI, M.Sos, bahwa sejak Tahun 2019 pendapatan atau penerimaan Baitul Mal Kota Subulussalam sudah meningkat cukup pesat, strategi yang dilakukan berjalan dengan baik dan akan lebih dimaksimalkan kembali. Strategi tersebut juga cukup efektif dalam peningkatan perekonomian penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah walaupun masih memiliki cukup banyak kendala yang perlu diawasi.

Tabel 4.

Penerimaan dan Pendistribusian ZIS Baitul Mal Kota Subulussalam

Tahun	Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah	Pendistribusian
2019	Rp. 3,465,292,122	Rp. 2,769,500,000
2020	Rp. 4,707,868,233.75	Rp. 4,382,507,030
2021	Rp. 4,515,567,145	Rp. 4,487,943,500

Sumber: Baitul Mal Kota Subulussalam

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan dari Tahun 2019 – 2020 dan mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2019, total penerimaan ZIS sebesar Rp. 3,465,292,122 dengan total pendistribusian sebanyak Rp. 2,769,500,000. Pada Tahun 2020 mengalami kenaikan hingga total penerimaan ZIS berjumlah Rp. 4,707,868,233.75 dengan pendistribusian senilai Rp. 4,382,507,030. Dan pada Tahun 2021, total penerimaan mengalami penurunan menjadi Rp. 4,515,567,145 dengan kenaikan pendistribusian menjadi Rp. 4,487,943,500.

Penurunan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Tahun 2021 disebabkan adanya penyebaran virus *Covid-19* di seluruh Indonesia sehingga mengakibatkan banyaknya dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dengan jumlah infaqnya sebanyak 0,5% menjadi tidak terealisasi dikarenakan adanya *refocusing* anggaran atau pemotongan dana – dana.

Data penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tersebut sudah cukup membuktikan bahwa strategi Baitul Mal Kota Subulussalam membuat peningkatan pada angka penerimaan dan terutama pada pendistribusiannya yang tetap stabil mengalami kenaikan dari tiap tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin S, S. PdI. M.Sos, pencapaian target setiap tahunnya ditetapkan oleh Baitul Mal itu sendiri di masing - masing daerah. Namun pada Tahun 2022, target pencapaian penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah telah ditentukan oleh BAZNAS pusat per provinsi

kemudian dibagi menjadi per kabupaten/kota. Maka Baitul Mal Kota Subulussalam diharapkan dapat memenuhi target yang jumlahnya berkisar sampai dengan Rp. 7 M. Dengan potensi zakat yang ada di Kota Subulussalam seharusnya bisa mencapai target tersebut, namun perlu dilakukan sosialisasi dan pendekatan - pendekatan kepada masyarakat yang sudah kena wajib zakat.

Dalam membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah sebenarnya tergantung pada setiap individu muzakki, kesadaran akan kewajiban membayar Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi hal utama yang harus dimiliki. Serta faktor pembayaran yang dilakukan di mesjid atau mushola masing - masing dan bukan langsung dilakukan di Baitul Mal Kota Subulussalam.

Dengan memaksimalkan strategi offline dan online di atas, maka jumlah peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan, meskipun pada Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan tidak membuat Baitul Mal Kota Subulussalam menjadi lalai dalam meningkatkan strateginya, sebab terjadinya penurunan angka tersebut dikarenakan adanya penyebaran virus *covid-19*, bukan karena faktor melemahnya strategi Baitul Mal Kota Subulussalam.

Tahun 2022, target Baitul Mal Kota Subulussalam mencapai Rp. 7 M yang dimana telah diketahui terhitung sejak Januari hingga Juni 2022 telah tercapai Rp. 4 M lebih penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam. Dengan sisa target senilai Rp. 3 M diperkirakan akan mencapai dan memenuhi permintaan dari BAZNAS pusat.

Secara spesifik, hitungan muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Kota Subulussalam tidak dicantumkan secara *personality person*, namun secara klasifikasi, muzakki di Baitul Mal Kota Subulussalam di bagi menjadi 4, yaitu:

1. ASN (PNS PEMKO) yang sudah mencapai batas nisabnya dipotong zakat, tetapi yang belum hanya dikenakan infaq sebesar 1%.
2. ASN BUMN yang bersifat partikal, misalnya KEMENAG, MIN Aceh dan lain sebagainya.
3. Perusahaan Swasta, seperti pabrik sawit dan perusahaan lain.

4. Masyarakat Umum.

Sedangkan untuk pembagian zakatnya sudah merupakan ketentuan, yaitu ada 8 ashnaf, namun pada Baitul Mal Kota Subulussalam hanya menyalurkannya kepada 7 golongan ashnaf saja, sedangkan untuk kategori Riqab tidak disalurkan karena tidak adanya Riqab di Kota Subulussalam, 7 kategori tadi yaitu:

- a. Fakir, contohnya orang yang sudah uzur dalam kriteria umur 84/85 Tahun ke atas yang bersifat intensif dengan jumlah uang sementara berjumlah 400rb.
- b. Kepala keluarga yang sakit akut atau cacat, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya lagi dan juga bersifat intensif perbulan sebanyak 300rb.
- c. Anak – anak berkebutuhan khusus seperti difabel, kurang gizi dan lainnya dengan total bantuan 200rb perbulan.
- d. Miskin, tidak diberikan dengan cuma - cuma tetapi ada azas pemanfaatan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhannya masing – masing seperti modal usaha, tempat usaha dengan memberikan ruko ukuran 5x6, dan juga bantuan rehab rumah.
- e. Amil, diberikan kepada tenaga sukarelawan lapangan sesuai dengan hitungan – hitungan persentasenya.
- f. Gharimin, diberikan tanggap darurat atau masa panik dengan jumlah duit sebanyak Rp. 3.000.000 seperti kebakaran, dan lainnya.
- g. Orang sakit yang membutuhkan penanganan khusus yang perlu dirujuk dengan memberikan uang pendamping.
- h. Fisabilillah, dialokasikan kepada guru – guru dayah, operasional pasantren atau TPA dan membantu kegiatan – kegiatan sosial keislaman.
- i. Ibnu sabil, diberikan kepada santri tahfidz dengan menguji kebenaran tahfidznya, santri – santri luar daerah, dan lain sebagainya.

Sedangkan Infaq, ada 4 kriteria yang kami berikan, yaitu:

1. Pendampingan modal di dayah atau pasantren.

2. Investasi, pemberdayaan tanah wakaf dengan membangun ruko di atasnya, lalu disewakan.
3. Kesejahteraan umat, dengan memberikannya kepada anak yatim.
4. Kemaslahatan umat, tahun kemarin belum diberikan tetapi tahun ini akan disalurkan.

Bapak Sabaruddin S, S. PdI, M. Sos menjelaskan bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam memiliki dua program, yang pertama adalah program pendistribusian dan yang kedua adalah program untuk mendorong pendapatan/penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Program pendistribusiannya berupa penyaluran kepada 7 ashnaf zakat dan 4 kriteria penyaluran infaq di atas. Sedangkan program untuk menopang pendapatan yaitu dengan melakukan sosialisasi.

Kasubag program Baitul Mal Kota Subulussalam Bapak Dedy Iskandar S.E. menjelaskan bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam masih memiliki banyak kekurangan dan kendala dalam melakukan strategi peningkatan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah karena faktor internal dan eksternal yang ada, terutama dalam lingkup kerja Baitul Mal Kota Subulussalam sehingga harus diberi perhatian khusus agar dapat mengurangi terjadinya kendala yang akan merugikan serta melemahkan strategi kerja yang sudah ada.

Setiap proses usaha atau strategi dalam mencapai suatu tujuan pasti akan menghadapi kendala, baik itu kendala yang timbul dari internal maupun eksternal suatu lembaga.

Berikut adalah kendala yang ditimbulkan dari internal lembaga Baitul Mal, yaitu:

1. Transportasi

Tidak adanya sarana transportasi khusus dalam menjemput dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di daerah pelosok membuat pegawai Baitul Mal Kota Subulussalam mengalami sedikit kesulitan, bahkan pada saat akan melakukan sosialisasi dan menjalankan program yang ada di daerah tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya.

2. Kisaran *Preventif*

Preventif adalah tindakan pencegahan terhadap sesuatu yang negatif sebelum terjadi kejadian yang buruk atau merugikan. Baitul Mal Kota Subulussalam tidak merancang beberapa tindakan untuk menghindari terjadinya kejadian – kejadian tidak terduga.

3. Program Baitul Mal Kota Subulussalam

Program sangat penting dalam mendongkrak pendapatan Zakat, Infaq dan Shadaqah, jika program tersebut berjalan dengan baik. Sedangkan, Baitul Mal Kota Subulussalam masih memiliki sedikit program saja.

Sedangkan, kendala eksternal yang dialami Baitul Mal Kota Subulussalam, yaitu:

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat

Rendahnya tingkat kesadaran zakat masyarakat, diantara tipe orang berzakat di Kota Subulussalam bervariasi. Ada orang yang berzakat langsung diberikan kepada penerimanya tanpa melihat aturan persentase, ada pula yang berzakat sesuai aturan persentase yakni berpenghasilan di atas Rp. 4,5 juta per bulan dikenakan 2,5%, namun mereka langsung memberikannya kepada penerima (mustahik) tanpa melalui Baitul Mal.

2. Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat merupakan point terpenting dalam meningkatkan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang kredibilitas lembaga untuk menumbuhkan rasa kepercayaan mereka agar mau membayar zakatnya di Baitul Mal Kota Subulussalam bukan kepada mustahik langsung atau mesjid sekitar

rumahnya, karena pembagian mesjid masih bersifat manual, sehingga tidak cukup merata.

Adapun solusi yang Baitul Mal Kota Subulussalam lakukan adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Menambah Kisaran Preventif

Preventif merupakan proses terpenting dalam mencapai suatu target, agar tidak terjadi sesuatu yang negatif sebelum terjadi kejadian yang buruk atau merugikan. Oleh karena itu, Baitul Mal Kota Subulussalam tengah berusaha untuk dapat merancang tindakan pencegahan terhadap risiko yang merugikan.

2. Membuat Beberapa Program

Program merupakan kegiatan yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam suatu organisasi atau pencapaian tujuan. Program yang berjalan dengan baik tanpa kendala yang dapat menimbulkan suatu kerugian dapat dengan signifikan meningkatkan perubahan sama halnya dengan Baitul Mal Kota Subulussalam, program pendistribusian dan yang sudah mereka jalankan cukup membuktikan bahwa program tersebut berhasil meningkatkan penerimaan serta pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya.

Baitul Mal Kota Subulussalam memiliki dua program, yang pertama program pendistribusian dan yang kedua program untuk mendongkrak pendapatan/penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Program pendistribusiannya berupa 7 ashnaf zakat dan 4 kriteria penyaluran infaq tadi. Sedangkan program untuk menopang pendapatan yaitu dengan melakukan sosialisasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam dalam meningkatkan penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah mengadakan sosialisasi rutin pada masyarakat, serta melakukan pendekatan – pendekatan bagi masyarakat yang sudah kena wajib zakat melalui media offline dan media online seperti *Facebook, Instagram, Twitter dan Website*.
2. Peran penyaluran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap peningkatan perekonomian penerima Zakat, Infaq dan Shadaqah memberikan banyak peningkatan yang dimana setiap masyarakat miskin yang menerima bantuan Baitul Mal tidak hanya diberikan secara cuma – cuma, namun juga diberikan pemberdayaan dan binaan secara langsung agar dapat mengolah dana bantuan tersebut sebaik – baiknya untuk tujuan produktif.

B. SARAN

Dari pemaparan hasil temuan peneliti di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan, yaitu:

1. Meningkatkan dan menjaga program – program yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi, bila diperlukan Baitul Mal Kota Subulussalam perlu menambah program – program baru yang lebih fresh dan menyesuaikannya dengan perubahan kondisi zaman yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai metode alternatif untuk masyarakat agar lebih mudah membayar zakat dimana saja dan kapanpun.
2. Baitul Mal terus menggali potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah yang ada di Subulussalam agar tidak terbenam begitu saja.
3. Melakukan sosialisasi yang mengarahkan masyarakat untuk mau membayar zakat ke lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam dan tidak lagi membayar zakat di mesjid supaya pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di masyarakat menjadi lebih luas dan juga merata.
4. Memaksimalkan seleksi penyaluran atau pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan ke daerah yang lebih luas serta terpencil, karena masih ada masyarakat yang belum menerima dana bantuan tersebut, ini diperkuat oleh adanya beberapa pengajuan masyarakat yang tidak disalurkan hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. R. 2021. *Manajemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf)*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Asrofi, A. 2019. Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tulungagung.
- Fauziah, N. D., Hana, U. A., & Mauliana, E. (2021). *Nur Dinah Fauziah*. 03(02), 93–102.
- Hakim, Rahmad. 2020. *MANAJEMEN ZAKAT Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Cet ke-1. Jakarta: Prenadamedia group.
- Hayatuddin, K. (2020). Trategi Fundrising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Di Baznas Karanganyar Pasca Pemberlakuan Uu No. 23 Tahun 2011. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 52–68.
- Irwan, M., Herwanti, T., & Yasin, M. (2019). Analisis Penerimaan Dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 37–53. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i1.6>
- Mujiatun, S. (n.d.). *UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA MEDAN*.
- Mujiatun, S. (2018a). Model of Professional Zakat Management in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80–90.
- Mujiatun, S. (2018b). *The Constraints Of Management Of Zakat And Its Potentials In Poverty Reduction (Case Study Medan City)*. 5(6), 104–109.
- Peningkatan, D., Mustahik, E., & Kendari, D. I. K. (2021). *Pengelolaan ZIS Baznas dalam Peningkatan Ekonomi....* 1(2), 196–212.
- Rahmadani, R., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., ... Wakaf, D. A. N. (2020). *MENINGKATKAN PENERIMAAN DANA ZIS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Sahroni, Oni., Mohamad Suharsono dan Agus Setiawan., Adi Setiawan. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Sanusi, A., & Chaerani, Y. 2018. Strategi Fundraising Dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 1(1).
- Subulussalam. 2010. *Qanun Kota Subulussalam*. 1–25.
- Zakat, A., & Tengah, A. J. (2021). *Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat , Infak dan Sedekah Pada Lembaga*. 7(03), 1689–1695.
- Zakat, P., Baitul, D. I., Kabupaten, M. A. L., & Barat, A. (2002). *Analisis strategi fundraising dalam mengoptimalkan penerimaan zakat di baitul mal kabupaten aceh barat*.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada Yth : Dekan FAI UMSU

12 Jumadil Awal 1443 H
 16 Desember 2021 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rizky Ananda Aulia
 Npm : 1801280071
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Kredit Kumulatif : 3,65

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Baitul Mal Kota Subulussalam			
2	Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010	<i>[Signature]</i> 24-12-2021	Dr. Hj. Siti Mujahid	<i>[Signature]</i> 28/12/21
3	Optimalisasi Digital Fundraising Sebagai Penghimpunan Dana Zakat Baitul Mal Kota Subulussalam			

NB. Mahasiswa saya bersangkutan sudah menandatangani dan menyetor buku manuskrip skripsi FAI UMSU. Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya,

Rizky Ananda Aulia

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU
Unggul | Cordas | Terpercaya

Ula marwah surah ini agar disetujui
Honor dan tanggaps

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : Rizky Ananda Aulia
Npm : 1801280071
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
23/22. /2	Perbaiki sesuai arahan - Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian - Manfaat Penelitian - Kerangka berfikir - Teknik Pengumpulan data	} H.	
16/22 /3	Perbaiki sesuai arahan - Rumusan Masalah - Tambah teori - Daftar pustaka	} H. } H.	
23/22. /3 30/22. /3	Perbaiki sesuai arahan Acc. Proses lanjut	} H. } H.	

Medan, 23 Februari 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI-PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | f ai@umsu.ac.id | f umsumedan | i umsumedan | y umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **Senin, 06 Juni 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Ananda Aulia
Npm : 1801280071
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 tahun 2010

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Judul sudah sesuai, hanya saja belum terpaparkan dengan jelas di dalam LBM.
Bab I	LBM tidak memaparkan masalah secara terperinci sehingga memunculkan identifikasi, Rumusan masalah dll.
Bab II	Untuk teori perlu ditambahkan Referensi dari buku 3 yang membahas ... mengenai ... ZIS selain dari jurnal.
Bab III	Bab III sudah sesuai dengan susunan panduan, hanya perlu lbh dipahami lagi mengenai keabsahan temuan data.
Lainnya	Daftar pustaka perlu ditambah lagi.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE. Sy., MSI)

Pembimbing

(Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M)

Pembahas

(Alfi Amalia, M.E.I)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sama menjajah khalafat, sama menegakkan
keadilan dan keadilan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fa@umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari **Senin, 06 Juni 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rizky Ananda Aulia
Npm : 1801280071
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 tahun 2010

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 06 Juni 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., MSi)

Pembimbing

(Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M)

Pembahas

(Alfi Amalia, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Devi Dekan I



Devi, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : Rizky Ananda Aulia
Npm : 1801280071
Semester : VIII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/22. /8	Perbaiki Sesuai Arahkan - Struktur orgs. - hasil Penelitian - Pembahasan. - Kesimpulan & Saran		
30/22. /8	Perbaiki Sesuai Arahkan - Pembahasan - hasil Penelitian - Kutipan.		
5/22. /9	Perbaiki Sesuai Arahkan - Pembahasan & hasil Penelitian - Kesimpulan & Saran		
15/22 /9	Acc. Proses lanjut.		

Medan, 15 Agustus 2022



Diketahui/Disetujui
Dekan
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi
Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Rizky Ananda Aulia
NPM : 1801280071
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam Berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010


Medan, 19 - 09 - 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,




Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Kita Membangun Sumatera yang Lebih Baik dan Berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093

<http://fal.umsu.ac.id> fa@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 259/II.3/UMSU-01/F/2022 16 Dzulkaidah 1443 H
Lamp : - 16 Juni 2022 M
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :
Baitul Mal Kota Subulussalam
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Rizky Ananda Aulia
NPM : 1801280071
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat, Inpaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Tahun 2010

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



CC. File





BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

بيت المال كوت سبل السلام

Jalan Hamzah Fansuri Subulussalam Selatan - Kota Subulussalam 24782

Nomor : 318 / S.BMK-SBS/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Subulussalam, 5 Juli 2022

Kepada Yth :
Kepala Dekan UMSU
di
Tempat

1. Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 259/II.3/UMSU-01/F/2022 Tanggal 16 Juni 2022 perihal Izin Riset.

2. Dengan ini memberikan izin kepada

Nama : Rizky Ananda Aulia

NPM : 1801280071

Semester : VIII

Fakultas : Agama Islam

Progrm studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul skripsi : Strategi Peningkatan Penerimaan zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Kota Subulussalam berdasarkan Qanun Nomor 19 Th. 2010

untuk melakukan Riset seperti disurat awal di Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S-I di Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan

3. Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA BAITUL MAL
KOTA SUBULUSSALAM

SABARUDDIN S. S.PdI, M.Sos

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rizky Ananda Aulia
Tempat/Tanggal Lahir : Kuta Cane, 01 September 2000
Alamat : Gg. Capah, Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Warga Negara : Indonesia
No. Handphone : 085830111495
Email : rizkyanandaaulia@gmail.com


Data Orang Tua

Nama Ayah : Saepudin, SP
Nama Ibu : Kartini
Alamat Orang Tua : Gg. Capah, Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam

Pendidikan Formal

1. SDN 02 Kota Subulussalam
2. SMP Negeri 1 Simpang Kiri
3. SMA Negeri 1 Simpang Kiri
4. Kuliah Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 22 September 2022



Rizky Ananda Aulia

LAMPIRAN

Berikut adalah pertanyaan – pertanyaan wawancara penulis dengan Baitul Mal Kota Subulussalam, yaitu:

- 1) Nama : Dedy Iskandar S.E
Umur : 45 Tahun
Jabatan : Kasubag Program
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baitul Mal Kota Subulussalam?
2. Apa visi dan misi Baitul Mal Kota Subulussalam?
3. Bagaimana struktur organisasi Baitul Mal Kota Subulussalam?
4. Dalam pengumpulan zakat, apakah Baitul Mal Kota Subulussalam meminta secara langsung kepada muzakki atau muzakki yang datang sendiri untuk menyetorkan zakatnya?
5. Bagaimana teknik perhitungan zakat yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam? Apakah muzakki sendiri yang menghitungnya atau pihak Baitul Mal yang menghitung kewajiban zakatnya.

- 2) Nama : Rosmaini S. HI
Umur : 33 Tahun
Jabatan : Staff Pengumpulan
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Juli 2022
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam

1. Bagaimana strategi *fundraising* (penghimpun dana) pada Baitul Mal Kota Subulussalam?
2. Apakah ada upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Subulussalam dalam mengoptimalkan *fundraising*?

3. Adakah kendala dalam proses menghimpunan dana? Apa saja kendala tersebut?
4. Bagaimana cara mengatasi kendala – kendala yang terjadi dalam proses penghimpunan dana?
5. Apakah selain mengenai ZIS, masih ada sosialisasi mengenai program yang lainnya?

3) Nama : Sabaruddin S, S.PdI, M.Sos
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Ketua Baitul Mal Kota Subulussalam
Hari/Tanggal : Jumat, 15 Juli 2022
Waktu : 09.36 WIB
Tempat : Kantor Baitul Mal Kota Subulussalam

1. Setiap lembaga memiliki tujuan atau target. Apakah Baitul Mal memiliki jumlah target penerimaan ZIS? Berapa target yang diperoleh pada Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022? Berapa dana yang sudah terkumpul di setiap Tahunnya? Dan siapa yang menentukan target penerimaan ZIS tersebut?
2. Berapa jumlah muzakki yang membayar zakat?
3. Bagaimana pembagian zakatnya? Dan apakah meningkatkan ekonomi mustahik atau tidak?
4. Apa saja program – program yang ada pada Baitul Mal Kota Subulussalam?
5. Apakah program tersebut sudah berjalan dengan maksimal?